



PUTUSAN

NOMOR: 0031/Pdt.G/2015/PA.MS

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I RT 005, Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Tergugat, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I RT 005, Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 031/Pdt.G/2015/PA.MS tertanggal 21 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2002 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten MUBA (Sumsel), sebagaimana terbukti dengan buku kutipan akta nikah Nomor 228/53/III/2002 tanggal 10 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan baung Lencir, Kabupaten MUBA (Sumsel);
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Bayung Lencir selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Margo Mulya selama lebih kurang 10 tahun, sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan Nopember tahun 2011, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon sering pergi tanpa tujuan yang jelas, beberapa hari baru pulang ke rumah, kalau tidak diberi ijin Termohon marah-marah dan mengancam maubunuh diri ;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL) dan kejadian itu diketahui sendiri oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa saakit hati dan merasa telah dikhianati oleh Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara Pemohon dan Termohon tanpa diketahui alamatnya yang pasti hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari alamat Termohon ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan sebab sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, member izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Tergugat) di depan siding Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0031/Pdt.G/2031/PA.MS yang dibacakan di persidangan, tanggal 26 Januari 2015 dan 26 Februari 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dalam sidang yang tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon berselingkuh dengan pria yang bernama Maryono yang tinggal bertetangga dengan Pemohon;
2. Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon di Bayung Lencir namun orangtua Termohon juga tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti yang dibacakan di depan sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 228/53/III/2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten MUBA tanggal 10 Maret 2002, telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 535/66/MM/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marga Mulia, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. **Muhtadi bin Tolkha**, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun I RT 03, Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon lebih kurang 200 meter, dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri, mereka menikah di Bayung Lencir tetapi saksi tidak menghadirinya. Saat ini mereka telah dikaruniai seorang anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Marga Mulya sampai mereka berpisah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 3 tahun yang lalu, Termohon pergi tanpa diketahui dimana keberadaannya saat ini;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab kenapa Termohon pergi dan tidak pernah kembali;
 - bahwa sewaktu mereka bersama dahulu saksi sering melihat Termohon pergi keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas, dan saksi pernah 2 kali menasehati Termohon mengenai kebiasaan Termohon tersebut namun Termohon hanya diam saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa usaha untuk mencari keberadaan Termohon sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

2. **Sukardi bin Yadiwiyono**, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun I RT 005 Desa Marga Mulia, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon, dan Termohon adalah adik ipar, kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang menikah di Bayung Lencir, saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sebentar di Bayung Lencir kemudian pindah ke Desa Marga Mulia, Kecamatan Rantau Rasau;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon pergi dari kediaman bersama kurang lebih 3 tahun lalu;
- bahwa penyebab kepergian Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Maryono, hal ini diketahui setelah Termohon pergi dan Maryono juga pergi dari tempat tinggalnya di Desa Marga Mulia;
- bahwa Termohon mempunyai kebiasaan sering teleponan dengan sembunyi-sembunyi di malam hari, dan kalau ditanya atau dinasehati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon malah marah dan mengatakan agar jangan mencampuri urusan rumah tangga orang lain;

- bahwa saksi pernah melihat Termohon berada di rumah Maryono, namun jika ditanya Termohon tidak mengakui bahwa ia ada hubungan dengan Maryono, namun setelah Termohon pergi Maryono pun hilang dari kampung tersebut sehingga semakin menguatkan dugaan perselingkuhan mereka. Banyak info dari masyarakat bahwa mereka berdua sudah menikah secara sirri sekitar 2 tahun yang lalu;
- bahwa usaha untuk mencari Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya untuk menengahi perkara perdata tersebut telah sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 dan 31, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon atau kuasanya tidak hadir di persidangan yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 313 Rbg Jis Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tetapi tidak hadir dan Termohon tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Termohon tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 319 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu permohonan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) uruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, berdasarkan alat bukti (P.2) berupa Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 535/66/MM/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbukti bahwa Termohon tidak lagi berada di tempat tinggalnya dan telah dilakukan pemanggilan melalui RRI Jambi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Termohon di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Termohon tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil permohonan tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bawah Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Maret 2002 dan tercatat di KUA Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di sebentar di Bayung Lencir kemudian pindah ke Desa Marga Mulia yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Nopember 2011 mereka sering berselisih yang penyebabnya karena Termohon sering keluyuran malam tanpa tujuan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteleponan dengan laki-laki lain dan apabila dinasehati malah marah;

4. bahwa sejak Nopember 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Termohon pergi dengan laki-laki lain bernama Maryono. Selama itu pula mereka tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada kabar apapun;

5. Bahwa upaya mencari keberadaan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Termohon tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Pemohon kepada Termohon yang dikhawatirkan Pemohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah sejalan dengan dalil syar'i:

1. kitab *Ash- Shawiy* juz IV halaman 0314 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مودة ولا محبة بينهما توجد لم بان اختلف فان المفارقة فالمناسب

Artinya: "Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai";

2. kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 248:

مَجُولُكَ اِنْ اَوْ اِلَيْهِ اَلْوَلَّى يَسْتَلِّ لَا لَغَيْبَةٍ بَعِيدُكَ اِنْ قَاَدَا
مِنْ مَخْذُوقٍ هُ طَالَ لَانَّوْثِيَّتْ ، مَفْقُودَا ن اَوْ ، اَلْمَلَّ
اَلْقَاضِيَّة 1 ج 1 ق 1 ، اَلزَّوْجَةُ

Artinya: "Jika Tergugat sangat jauh sehingga sangat sulit untuk mencarinya, atau tidak diketahui tempatnya, atau dia raib (hilang) dan telah nyata tidak ada harta ditinggal yang bisa dijadikan nafkah, maka hakim boleh menceraikannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, tetapi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada PPN di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000.00,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH, yang sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori, SHI, MH dan Sulistianingtias Wibawanty, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Anggota dan Kurnia Murni Maharani, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zakaria Ansori, SHI, MH

Drs. Abd. Rahman, MH

Hakim Anggota

Sulistianingtias Wibawanty, SH

Panitera Pengganti

Kurnia Murni Maharani, SH, MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50. 000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 255. 000,-
4. Redaksi	: Rp. 5. 000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6. 000,-</u>
Jumlah	: Rp. 346.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)